

Pemerintah dan Ormas Radikal

Oleh : Gatut Priyowidodo, Ph.D

Setelah negara dibuat bulan-bulan oleh ormas garis keras, dipenghujung tahun, kini gelombang bantok antar ormas FPI versus GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) kembali bergelora. Saling klaim ormas radikal versus non radikal, seakan menepikan peran sentral negara selaku pembina ormas. Ketika ormas yang satu menyalak keras, ternyata direspon tidak kalah kerasnya dengan ormas yang lain. Ujungnya terjadi keributan, pertikaian dan konflik horizontal yang sulit dicegah. Fasilitas publik seolah wilayah tak bertuan yang sesukanya dijadikan arena unjuk unggul. Bahkan demi melampiaskan libido protes, mereka tidak segan bertindak anarkis, intoleran dan tidak jelas sesungguhnya berpihak kepada siapa. Pertanyaannya, mengapa aksi kekerasan tersebut sedemikian mudahnya meletup dan negara sengaja melakukan pembiaran?

Ormas dan Peran Negara

Mendirikan ormas atau organisasi kemasyarakatan di Indonesia, semudah orang membalikan telapak tangan. Hanya dengan kesepakatan tiga orang saja, ormas sudah bisa dibentuk atau didirikan (Ps 9 UU No.17 Tahun 2013 tentang Ormas). Maka tidak heran hingga saat ini (2017) negeri ini mencatat sekurangnya ada 254.633 organisasi masyarakat (Ormas). Dari jumlah tersebut, 287 diantaranya terdaftar di Kemendagri, 2.477 tercatat di provinsi. Sementara itu, 1.807 terdaftar di kabupaten/kota, di Kemenlu (Ormas asing) 62, dan Kemenkumham 250.000.

Pertanyaannya, sudahkah jumlah ormas yang lebih dari seperempat juta organisasi tersebut memberi kontribusi yang positif bagi kemajuan bangsa ini? Terlebih lagi pada undang-undang keormasan yang baru sebagai pengganti UU No 8 Tahun 1985, sama sekali tidak diharuskan Pancasila sebagai satu-satunya azas berorganisasi. Tetapi cukup dijelaskan bahwa asas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 2). Saya tidak tahu persis apakah ini sebuah kemajuan atau kemunduran?

Padahal jika menengok ke masa Orde Baru, sangat jelas bahwa bila sebuah organisasi tidak mau menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas berorganisasi, Negara dengan otoritas politik dan hukum yang dimiliki bisa membubarkan ormas tersebut. Tercatat misalnya pada 1987, Pemuda Islam Indonesia (PII) dibubarkan oleh Menteri Dalam Negeri waktu itu, Suparjo Rustam, karena menolak pengantoran ormas tersebut.

Tujuannya apa? Tidak lain, negara memiliki fungsi kontrol terhadap setiap kegiatan yang dijalankan oleh organisasi tersebut. Bagi yang tidak setuju, bisa jadi ini merupakan bentuk pengendalian negara atas kebebasan berserikat.

Undang-undang sebagai produk hukum positif harus secara tegas mengatur 'do and don't' yang tidak multitafsir. Asas ormas harus jelas dan eksplisit, Pancasila. Undang-undang keormasan yang lama sudah mengatur itu. Tetapi, merasa pencantuman asas tersebut sangat sakral, maka perlu diperlunak. Tapi, apa yang terjadi sekarang?

Harus diakui 'kecerdasan' kelompok tertentu yang memiliki agenda tersembunyi merongrong Indonesia yang Pancasila luar biasa konstitusional. Sebelum beraksi lebih lanjut, yang pertama-tama harus digarap adalah kepemilikan 'legal standing'. Ini faktor yang sangat krusial. Sama krusialnya dengan hasil amendemen UUD 1945 yang menghilangkan syarat bahwa Presiden adalah orang Indonesia asli.

Bila asas di luar Pancasila diperbolehkan, maka negara sama sekali tidak memiliki kekuatan melarang pendirian organisasi kemasyarakatan yang berdasarkan Islam atau agama yang lainnya. Jika tidak diperbolehkan maka sama halnya membenturkan bahwa Islam bertentangan dengan Pancasila. Pasti urusannya pengadilan. Meskipun negara memiliki superioritas, tetap kemungkinan kalah cukup besar.

Apapun alasannya UU No 8/1985 telah diganti dengan UU No 13/2013 yang pada prinsipnya mengijinkan asas lain di luar ideologi resmi negara yakni Pancasila. Bahwa dalam praktiknya, ormas-ormas tersebut kemudian banyak menerbar kebencian dan perilaku yang cenderung anti Pancasila, harus cukup bukti jika ingin dibina dan dibinasakan. Sekalipun sudah terang-terangan banyak kegiatan FPI yang meresahkan dan intoleran, tetap saja Negara tidak mau gegabah bertindak yang melawan undang-undang.

Jujur harus diakui, tidak semua ormas Islam radikal dan anarkis dalam implementasi kegiatannya. NU dan Muhammadiyah adalah ormas Islam besar yang justru sangat moderat dan pembela NKRI kelas wahid. Atau meminjam istilah Peter G. Riddell (Ummah, 2012), pasca runtuhnya Orde Baru ormas Islam di Indonesia terbagi atas empat kekuatan yaitu: modernis, tradisional, neomodernis dan Islamis. Secara umum, Riddell sepeham terhadap definisi masing-masing kategori dengan mengabaikan satu kategori dari Woodward, yaitu *indigenized* Islam. Bagi Riddell, masing-masing kategori memiliki ciri



khasnya sendiri dalam menanggapi berbagai isu krusial di tahun-tahun periode pertama pascapemilu pertama runtuhnya Orde Baru, yaitu tahun 1999. Isu-isu tersebut antara lain kembali ke Piagam Jakarta, krisis Maluku, membuka hubungan dagang Israel, negara Indonesia federal, tempat kaum minoritas dalam sistem negara Indonesia, presiden perempuan, dan partai politik yang baru dibuka krananya setelah Orde Baru runtuh.

Pengelompokan yang dilakukan oleh Riddell di atas bila dilihat dari sisi penafsiran dapat dipersempit menjadi dua pengelompokan saja, yaitu liberal/moderat dan radikal atau fundamental. Islam liberal dan moderat dengan penafsiran terbuka terhadap ajaran Islam, sekalipun tidak sama persis, sedangkan Islam radikal atau fundamentalis memiliki paham penafsiran tertutup. Beberapa kelompok Islam seperti Jaringan Islam Liberal (JIL), Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM) NU, Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM), adalah beberapa kelompok Islam yang dapat dikategorikan ke dalam kelompok Islam yang beraliran terbuka. Selain Islam liberal, Islam garis keras atau Islam radikal banyak menikmati perubahan politik di Indonesia ini. Islam radikal ini telah berkembang menjadi salah satu kelompok gerakan Islam baru yang mempunyai arti penting di Indonesia. Berbagai kelompok Islam radikal ini muncul. Sebagian adalah gerakan Islam yang berskala internasional seperti gerakan Salafi dan Hizbut Tahrir. Sebagian yang lain 118 adalah gerakan berskala nasional seperti Front Pembela Islam, Hizbut Tahrir Indonesia, Lasykar Mujahidin, Ikhwanul Muslimin Indonesia. Selain itu muncul gerakan Islam radikal lokal seperti Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS) di Surakarta dan Front Thariqah Jihad (FTJ) di Kebumen (Ummah, 2012).

Tapi masalahnya, mengapa dalam praktiknya justru ormas Islam radikal ini yang sangat progresif? Tidak lain, karena aksi-aksinya sering demonstratif dan sangat akrab dengan kekerasan. Meskipun tidak disukai, media massapun turut membesarkan eksistensi ormas-ormas ini secara *free in charge* alias gratis melalui liputan-liputannya.

Betapa tidak, aksi *sweeping* lokalisasi prostitusi, penolakan tempat ibadah umat Kristiani atau atribut keagamaan menjelang Natal, pasti menarik diberitakan dan bisa menjadi viral medsos.

Mengurangi Tensi Radikalisasi

Faktanya sekarang ormas-ormas berkarakter radikal tersebut terlanjur besar. *Show off force* memikat banyak organisasi yang sebetulnya moderat terpancing ikut-ikutan. Menurut Rosada dalam *Hitam Putih FPI* (2008) menyatakan, FPI merupakan ekspresi dari pengingkaran otoritas negara dalam penegakan hukum. Karena itu corak relasi antara FPI dan negara selalu bersifat konfrontatif. Relasi tersebut semakin rumit, karena adanya faktor politik.

Beberapa partai Islam memiliki kepentingan dengan FPI. Ada tiga elemen penting yang sering dimanfaatkan organisasi model FPI yakni kelompok pembisnis, politisi dan militer. Bukankah ini juga turut menjawab, siapa orang-orang yang dituduh makar menjelang tanggal 2 Desember 2016 yang lalu? Dari kalangan mana mereka?

Membubarkan organisasi radikal yang sudah semakin besar inipun dinilai tidak efektif. Bahkan ditegaskan oleh Habib Rizieq, FPI siap mem-PTUN kan instansi negara yang membubarkannya. Jika mereka kalah, mereka akan berganti nama, dengan personel dan kantor yang sama. Tentu bila ini terjadi tentu tidak akan merubah apa-apa. Sejauh yang bisa dilakukan oleh negara, agar gerakan-gerakan radikal atau fundamentalisme tersebut turun tensinya adalah mengelaborasi, faktor-faktor penyebab lahirnya gerakan seperti ini. Menurut Tibi (2000) ada dua konteks yang harus dipahami yakni modernitas budaya dan tatanan dunia. Serta menurut Bakry (2004) ada lima faktor yakni pertama, faktor-faktor sosial-politik. Kedua, faktor emosi keagamaan. Ketiga, faktor kultural. Keempat, faktor ideologis anti westernisme. Kelima, faktor kebijakan pemerintah. Yakni ketidakmampuan pemerintahan di negaranegara Islam untuk bertindak memperbaiki situasi atas berkembangnya frustrasi dan kemarahan sebagian umat Islam disebabkan dominasi ideologi, militer maupun ekonomi dari negaranegara besar.

Boleh jadi inventarisasi sebab tersebut bisa bertambah. Tapi, paling tidak identifikasi itu bisa ditangkap secara jernih oleh negara untuk memperbaiki apa yang menjadi sumber kepincangan dan ketidakadilan yang terjadi di masyarakat.

Tidak masuk akal pula, jika negara sudah melakukan upaya optimal yang dimiliki, tetapi langkah-langkah tersebut diabaikan dan tidak

diapresiasi. Bila itu yang terjadi, sepertinya ormas model seperti ini hanya mau menang sendiri dan sungguh tidak salah jika negara melakukan tindakan represif.

Selain memperhatikan sebab-sebab di atas, negara tidak boleh menisbikan realitas kekinian. Interkoneksi yang semakin kuat dan tanpa sekat akibat perkembangan TI secara seksama harus dipertimbangkan. Bukankah benar apa yang disinyalir oleh Coleman dan McCahill (2010, Winarni, 2014) mengatakan bahwa gerakan Muslim radikal mengklaim bahwa lebih dari setengah pemuda Saudi yang menjadi anggota mereka direkrut melalui internet. Begitu pula di Indonesia. Ternyata banyak anak-anak muda tertarik bergabung dengan ISIS juga melalui tayangan video yang diunggah di Youtube.

Maka tidak ada pilihan lain, strategi perlawanannya juga harus menggunakan instrumen yang sama atau yang lebih canggih. Tanpa kemampuan IT yang lebih unggul, negara pun akan kedodoran menghadapi berbagai serangan para ormas yang sekarang semakin piawai dalam melakukan *cyber attack*. Apa yang dimaksud modernitas budaya oleh Tibi hendaknya jangan secara sempit dipahami sebagai benturan budaya konvensional tetapi juga melibatkan dinamika *celluler culture* ataupun *internet culture*.

Penutup

Dinamika yang sangat progresif dalam pengelolaan dan aktivitas ormas di luar organisasi gereja mesti disikapi secara bijak. Bila radikalisme sebagai sebuah gerakan sudah sedemikian berkembang begitu rupa di luar agama Kristen, gereja mestinya jangan tinggal diam. Tidak cukup sebetulnya hanya memahami aspek-aspek radikal seperti tertera dalam buku "Kami Mengalami Yesus di Bandung" (2011) yakni radikal dalam pemberian, radikal dalam berdoa, radikal dalam membayar harga, radikal dalam kekudusan hidup, radikal dalam memberitakan Injil, radikal dalam memberikan waktu untuk pelayanan.

Gereja sebagai sebuah institusi keumatan, juga harus terus menerus diingatkan agar umat Kristiani tetap waspada terhadap tipu muslihat si jahat dengan kedok beragam kesalehan yang dipertontonkan. Lukas berpesan, "Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." (Lukas 21:36).

*Gatut Priyowidodo, Ph.D
Ketua Pusat Kajian Komunikasi Petra (PKKP) dan Dosen Tetap Program Studi Ilmu Komunikasi UK Petra Surabaya.